

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan salah satu parameter dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Tanpa kesehatan yang baik, masyarakat tidak akan cukup produktif untuk hidup secara ekonomi dan mendapatkan pendidikan yang baik. Demikian pula, jika perekonomian tidak kuat, masyarakat tidak akan memiliki akses terhadap layanan kesehatan atau pendidikan yang memadai.¹ Upaya Peningkatan kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan sangat luas dan komprehensif. Upaya tersebut meliputi Peningkatan kesehatan masyarakat secara fisik dan non fisik. Sistem kesehatan nasional telah menetapkan bahwa kesehatan mempengaruhi setiap aspek kehidupan dan memiliki cakupan yang sangat luas dan kompleks.²


Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) yang menyebutkan bahwa upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Undang-Undang Kesehatan mengatur secara lebih umum dan komprehensif bahwa kesehatan merupakan syarat terselenggaranya negara dan negara menjamin kesehatan seluruh masyarakat guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pemerintah mempunyai tugas untuk

¹ Sri Siswati, 2017, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rajawali Pers, Depok, hlm.2.

² Bahder Johan Nasution, 2013, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1.

menjamin unsur-unsur pembangunan kesehatan berfungsi secara optimal melalui berbagai produk hukum yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.³

Penyelenggaraan upaya kesehatan pada Undang-Undang Kesehatan yang tercantum pada Pasal 22 ayat (1) huruf h menyebutkan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan juga termasuk pada upaya kesehatan jiwa. Lebih lanjut, melalui Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan menjelaskan bahwa upaya kesehatan jiwa diselenggarakan untuk:

- 
- a. Menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan jiwa; dan
 - b. Menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan dan potensi psikologis lainnya.

Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa isu kesehatan jiwa/mental juga menjadi perhatian dan semakin merebak, disekitar kita terdapat berbagai jenis kegiatan kesehatan jiwa/mental. Kesehatan jiwa atau *mental health* merupakan aspek penting dalam mencapai kesehatan secara menyeluruh. Hal ini membuat masyarakat lebih peka dalam membahas isu kesehatan mental yang dahulu dianggap tabu. Kesehatan mental mengacu pada kesehatan seluruh aspek perkembangan fisik dan psikologis seseorang. Kesehatan mental juga mencakup mengatasi stress, ketidakmampuan beradaptasi, berinteraksi dengan orang lain, dan mengambil keputusan.⁴

Mengingat hal ini, layanan kesehatan mental sangat penting dalam mengatasi masalah kesehatan mental di masyarakat. Masyarakat mempunyai hak atas jaminan kesehatan dan layanan kesehatan sesuai dengan Pasal 28 H

³ Ni ade Ayriani Sukma Pramari dan Kt. Sukawati Lanang P.Perbawa, 2022, "*Informed Consent dalam Penggunaan Layanan Psikologi ditinjau dari KUHPerdara*", Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 459.

⁴ Diana Vidya Fakhriyani, 2019, *Kesehatan Mental*, Duta Media Publishing, Pamekasan, hlm.10.

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan tentang hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan adanya hak tersebut, maka akan tercipta sebuah hubungan antara tenaga pelayanan kesehatan jiwa, yaitu psikolog dengan kliennya melalui Layanan Psikologi.

Kesehatan mental menjadi salah satu hal yang sangat penting, sehingga pada tahun 2022 telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi) sebagai payung hukum yang lebih komprehensif bagi psikolog serta layanan psikologi dengan harapan undang-undang tersebut dapat menyelaraskan pendidikan dengan praktik profesional yang dijalani oleh psikolog dan penyelerasan terhadap Undang-Undang Kesehatan.

Psikolog menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi Psikologi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat. Pada pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan pemerintah mengelompokkan psikolog sebagai jenis tenaga kesehatan yang termasuk ke dalam jenis tenaga psikologi klinis dan yang dimaksud jenis tenaga psikologi klinis tersebut adalah Psikolog Klinis. Ketentuan mengenai registrasi dan izin praktik bagi psikolog klinis yang memberikan Layanan Psikologi di fasilitas kesehatan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis.

Definisi Layanan Psikologi menurut Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi bahwa “Layanan Psikologi adalah segala aktivitas pemberian jasa dan praktik Psikologi yang memerlukan kompetensi sebagai Psikolog dalam rangka tindakan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang bertujuan untuk pengembangan potensi diri dan peningkatan kesejahteraan psikologis”. Dalam layanan psikologi psikolog memberikan layanan terhadap klien psikologi, adapun definisi Klien didalam Layanan Psikologi menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi adalah individu, kelompok atau komunitas, dan/atau Lembaga atau organisasi yang menerima Layanan Psikologi. Sedangkan, menurut Kode Etik Psikologi Indonesia Klien adalah istilah untuk subyek yang menjalani layanan konseling psikologi.

Peran psikolog terdapat dalam berbagai ruang lingkup kehidupan manusia. Seperti psikolog klinis yang bertugas di rumah sakit maka tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan peran untuk kesembuhan pasien dengan membentuk persepsi melalui hubungan antara pikiran dan perilaku. Di bidang hipnoterapi, psikolog membantu pasien dalam menghilangkan fobia atau trauma tertentu. Pada saat yang sama psikolog yang bekerja di luar domain klinis, seperti dalam konteks pendidikan, memfasilitasi pembentukan sistem pembelajaran yang otentik di dalam institusi akademis. Dalam bidang konseling dan terapi, psikolog membantu klien untuk menjadi lebih adaptif dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk lingkungan mereka. Mereka menggunakan berbagai teknik, termasuk CBT, PCT, terapi keluarga, psikoanalisis, dan teknik-teknik lain yang telah mendapatkan kredibilitas di bidang psikologi. Salah satu bidang tersebut

adalah peran psikologi dalam bidang hukum dan kriminalitas, yang melibatkan sebagian besar psikologi forensik⁵

Selain itu, dalam dunia industri dan organisasi, pemeriksaan psikologi biasa digunakan untuk tujuan seleksi, penempatan, dan promosi jabatan. Dalam lingkungan pendidikan, pemeriksaan psikologis dilakukan untuk berbagai tujuan seperti, untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan intelektual siswa, salah satu tujuannya adalah untuk memprediksi keberhasilan belajar siswa.⁶ Melihat banyaknya peran psikolog dan jenis psikolog baik itu dalam ranah klinis maupun dalam ranah non-klinis dalam menjalankan perannya, seperti profesi lainnya psikolog juga memiliki kode etik yang telah dibuat dan digunakan untuk mengatur banyak hal terkait dalam praktik psikologi.


Kode etik pada profesi psikologi telah dibuat baik pada Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) yang merupakan hasil Kongres XI Himpsti pada tahun 2010, maupun pada Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK Indonesia) melalui Peraturan Dewan Kehormatan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Nomor 01/Per/DK/IPK-Indonesia/IV/2022 tentang Kode Etik Tenaga Psikologi Klinis Indonesia. Selain kode etik, seperti yang telah dijelaskan diatas layanan psikologi di Indonesia juga diatur oleh beberapa Undang-Undang, yang utamanya telah di sebutkan di atas yaitu Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi.

Dalam hukum kesehatan dikenal adanya transaksi terapeutik merupakan transaksi yang dimulai dengan adanya perjanjian yang dilakukan

⁵ Annalicia Christabel Sonia Lepa, dkk, 2020, *Psikologi Dan Hukum: Keresasian Peran Profesi Hukum Dalam Bidang Hukum*, R.A. De. Rozarie (Anggota Ikatan Penerbit Indonesia), Surabaya, hlm. 6.

⁶ Suwartono, C, 2020, "Alat tes psikologi konteks Indonesia: Tantangan Psikologi di era MEA", *Jurnal Psikologi Ulayat*, Vol. 3 No.1, 2020, hlm, 1-6.

oleh dokter dengan pasiennya sebagai bentuk hubungan hukum yang melahirkan suatu hak serta kewajiban pada kedua belah pihak.⁷ Melalui transaksi ini, maka kedua belah pihak yang dalam hal ini adalah dokter dengan pasien itu memiliki hubungan keperdataan. Cecep Triwibowo mengemukakan bahwa perjanjian terapeutik adalah bentuk perikatan antara dokter dan tenaga kesehatan dengan pasien, yaitu adanya hubungan hukum berupa hak dan kewajiban pada kedua belah pihak tersebut.⁸ Pada Perjanjian terapeutik tampak hubungan hukum berupa perikatan antara dokter dan pasiennya. Dalam konteks hukum perdata, hubungan hukum perikatan diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dalam penggunaan layanan psikologi juga terdapat hubungan hukum melalui timbulnya hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak yang sudah disepakati melalui sebuah persetujuan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi yang menyebutkan bahwa persetujuan terhadap Layanan Psikologi diberikan oleh Klien secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya, pada Pasal 20 Kode Etik Psikologi bahwa: “setiap proses  dibidang psikologis yang meliputi penelitian/pendidikan/pelatihan/asesmen/intervensi yang melibatkan manusia harus disertai dengan *informed consent*”.

Sehingga, dari hubungan tersebut melahirkan sebuah hubungan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) yang pada isinya menyatakan bahwa perikatan dapat timbul melalui persetujuan maupun Undang-Undang.

⁷ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm. 11.

⁸ Dali, Muh Amin., Kasim, Warsito dan Ajunu, dan Rabia, 2019, "*Aspek Hukum Informed Consent dan Perjanjian Terapeutik.*" *Akademika* Vol. 8, No. 2 (2019), hlm. 95-106.

Hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya menimbulkan suatu perikatan yang memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik.⁹ Seperti yang telah tercantum dalam Pasal 44 Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi klien yang menerima layanan psikologi memiliki hak:

- a. Memperoleh penjelasan dari psikolog tentang fungsi lembaga, peran psikolog, serta prosedur pemeriksaan sejak awal hingga akhir dalam bentuk lisan dan/ atau tertulis;
- b. Mendapatkan layanan psikologi yang dilakukan secara profesional dan berdasarkan standar layanan;
- c. Mendapatkan persetujuan dan/atau perjanjian kerja terkait layanan psikologi termasuk pemeriksaan dan penanganan psikologis yang akan dilakukan psikolog;
- d. Memperoleh jaminan kerahasiaan kondisi dan data pribadi klien;
- e. Menyampaikan keluhan atas layanan psikologi dan memperoleh tanggapan dengan penuh tanggung jawab; dan;
- f. Mendapatkan penjelasan yang benar dan jelas terkait hasil layanan psikologi.

Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi tersebut dibuat untuk menjadi payung hukum secara komprehensif bagi pendidikan dan layanan praktik psikolog, undang-undang ini seharusnya dapat berjalan selaras dengan UU Kesehatan sebagai payung hukum dalam layanan psikologi. Namun, penulis memandang adanya ketidakjelasan terkait persetujuan pada Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi bahwa pada Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa, persetujuan terhadap layanan diberikan oleh klien secara lisan maupun tertulis. Namun, Pada Pasal 27 ayat (5) disebutkan bahwa:

- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan:
 - a. dalam kondisi darurat kebencanaan;
 - b. untuk alasan kemanusiaan; dan atau
 - c. untuk proses penegakan hukum

⁹ Zhahrina Vovianti, 2019, "Tinjauan yuridis Keabsahan perjanjian terapeutik Menurut KUHPerduta dan Relevansinya dengan Perlindungan Hukum Bagi Pasien yang terlibat dalam Perjanjian Terapeutik" Skripsi UIN Ar-Raniry, hlm. 1.

Pada ayat (5) huruf c bahwa persetujuan tidak diperlukan untuk proses penegakan hukum, dalam hal ini apabila terdapat kondisi dalam hal pembukaan rekam medis klien psikologi, melihat aturan tersebut dapat timbul kekeliruan terhadap psikolog dalam hal pembukaan rekam medis tanpa memerlukan persetujuan dalam kondisi tertentu apabila tidak ada aturan spesifik mengenai kondisi dan situasi serta prosedur perlindungan hak pengguna layanan psikologi ketika persetujuan di kesampingkan.

Dalam contoh kasus pada penelitian ini, kekeliruan dalam hal kerahasiaan data konseling yang dimungkinkan terjadi dapat dilihat dalam kasus pembukaan data konseling oleh psikolog pada kasus putusan nomor 463/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Sel bahwa telah ditemukan adanya pelanggaran hak-hak klien anak dilakukan melalui pengungkapan catatan psikologis kepada publik, yang kemudian menjadi pelanggaran hukum. Tindakan yang dilakukan psikolog tersebut berdasarkan pengakuannya adalah sebagai desakan kepada penegak hukum karena adanya indikasi kejahatan yang didapat kan klien dari orang tuanya, namun kebenarannya tidak terbukti serta adanya pengungkapan catatan psikologis kepada publik. Kebutuhan akan adanya kejelasan terkait aturan tersebut dapat dilihat dari kasus tersebut. Kode etik dalam praktik psikologi sangat ketat dalam menjaga kerahasiaan informasi pasien. Hal ini menjadi dasar kepercayaan antara pasien dan psikolog, dan melanggar kerahasiaan ini dapat merusak hubungan percaya tersebut. Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar pasal 24 dalam kode etik psikologi, karena seharusnya psikolog wajib memegang teguh kerahasiaan data yang melibatkan pengguna layanan psikologi. Apabila memang terdapat situasi yang mengharuskan adanya penggunaan data dari

layanan psikologi, maka pemberian informasi harus diinformasikan kepada pihak yang berwenang atas diri pengguna layanan psikologi.

Hal ini menimbulkan kekeliruan tentang bagaimana kerahasiaan data klien dalam layanan psikologi seharusnya ditangani, serta kedudukan *Informed Consent* sebagai persetujuan yang seharusnya memberikan perlindungan kepada klien psikologi sebelum menggunakan layanan psikologi pada saat menerima layanan konseling konseling, terutama dalam situasi yang mungkin memerlukan pengungkapan informasi ataupun tidak demi kepentingan umum atau hak individu klien atau pengguna layanan psikologi dan prosedur dalam mengungkapkannya jika memang dibutuhkan. Di Indonesia, kasus-kasus terkait psikolog yang membocorkan data konseling ataupun hasil tes psikologi tidak sering terekspos ke publik, namun isu ini tetap menjadi perhatian penting dalam konteks etika professional dan hukum.

Maka, apabila ketidakjelasan aturan terkait bagaimana pengungkapan informasi klien psikologi didasarkan pada adanya kepentingan hukum dikhawatirkan terjadi lagi apabila tidak adanya prosedur yang mengatur secara eksplisit dan terkait persetujuan yang diberikan oleh klien psikologi pada Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi serta memiliki potensi adanya ketidakpastian hukum dan Perlindungan hukum bagi penyedia layanan psikologi maupun pada penerima layanan psikologi. Permasalahan tersebut berpotensi mengakibatkan adanya konflik antara kewajiban kerahasiaan dan tanggung jawab professional dikarenakan ketidakpastian terhadap aturan yang tidak spesifik mengatur tentang hak dan kewajiban antara psikolog dengan klien psikologi pada penggunaan layanan psikologi

yang berkaitan dengan persetujuan jaminan kerahasiaan data dalam penggunaan layanan psikologi.

Pada layanan kesehatan hubungan antara dokter dan pasien yang merupakan hubungan kepercayaan telah ada sejak dahulu.¹⁰ Hubungan ini timbul dikarenakan adanya kebutuhan dari pasien untuk mencari solusi atas masalah kesehatannya. Dalam hal ini, dokter atau rumah sakit yang dapat memberi solusi dari masalah kesehatan pasien. Hubungan ini menjadikan kedudukan dokter lebih tinggi dikarenakan dokter dianggap mengetahui tentang segala penyakit pasien dan selalu dapat menyembuhkan penyakit pasien. Sedangkan pasien berada di posisi lebih lemah karena tidak tahu apapun mengenai penyakitnya dan ingin agar penyakitnya disembuhkan oleh dokter.¹¹ Hubungan hukum antara pasien dan dokter ini didalam pelayanan kesehatan selanjutnya disebut perjanjian terapeutik.¹²

Dalam hukum perikatan dikenal adanya dua macam perjanjian, yaitu: *Inspanningverbintenis*, yaitu perjanjian upaya, artinya kedua belah pihak berjanji atau sepakat untuk berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan. *Resultaatverbintenis*, yaitu suatu perjanjian yang akan memberikan resultaat atau hasil nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan.¹³ Dalam perjanjian terapeutik tidak seperti halnya perjanjian biasa, terdapat hal-hal khusus. Disini pasien merupakan pihak yang meminta pertolongan sehingga relatif lemah kedudukannya dibanding dokter.

¹⁰ Endang Kusuma Astuti, *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm..97.

¹¹ *Ibid*, hlm. 99.

¹² M. Jusuf Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2008, Hlm. 42

¹³ Konsil Kedokteran Indonesia, *Kemitraan dalam Hubungan Dokter-Pasien*, KKI, Jakarta, 2006, Hlm.19.

Untuk mengurangi kelemahan tersebut telah bertambah prinsip yang dikenal dengan *informed consent*, yaitu suatu hak pasien untuk mengizinkan dilakukannya suatu tindakan medis.¹⁴ Dapat diartikan, *informed consent* adalah persetujuan tindakan kedokteran yang berarti persetujuan diberikan pihak pasien atas rencana tindakan medis yang akan dilakukan kepadanya setelah pihak pasien menerima informasi mengenai tindakan medis yang akan diterimanya. Definisi ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 585/Menkes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Medis.

Jika dikatkan menurut asas keseimbangan dan etika profesi psikolog dalam hal ini yang merupakan asas yang berperan penting sebagai dasar hubungan kontraktual yang berjalan lancar dan wajar dapat dilanggar oleh psikolog sebagai pemberi layanan psikologi apabila tidak ada aturan yang spesifik mengatur terkait layanan psikologi, yang pada prosesnya sebelum menggunakan layanan psikologi menurut aturan yang berlaku klien psikologi telah diberikan persetujuan (*Informed Consent*) dengan aspek-aspek yang tercantum didalamnya, sebagaimana telah diatur pada Pasal 20 Kode Etik Psikologi, meliputi:

- a. Kesiediaan untuk mengikuti proses tanpa paksaan.
- b. Perkiraan waktu yang dibutuhkan.
- c. Gambaran tentang apa yang akan dilakukan.
- d. Keuntungan dan/atau risiko yang dialami selama proses tersebut.
- e. Jaminan kerahasiaan selama proses tersebut
- f. Orang yang bertanggung jawab jika terjadi efek samping yang merugikan selama proses tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan penjeasan pada latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teori Perlindungan

¹⁴ Sunarto Adiwibowo, *Hukum Kontrak Terapeutik di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2009, Hlm. 19

hukum yang dikemukakan oleh Philipus M.Hadjon menurutnya dalam menjalankan dan memberikan Perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana Perlindungan hukum.¹⁵ Selain itu, dalam penelitian ini digunakan juga teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa teori kepastian hukum dalam konteks tujuan hukum merupakan instrumen vital yang berkontribusi pada pencapaian keadilan. Esensi kepastian hukum terwujud melalui penerapan dan penegakan hukum yang bersifat universal dan non-diskriminatif, di mana setiap subjek hukum mendapat perlakuan yang sama. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat mengantisipasi konsekuensi yuridis yang akan muncul dari tindakan hukum yang diambilnya, memberikan prediktabilitas dalam sistem hukum.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini dilakukan kajian dan analisa terhadap timbulnya hak dan kewajiban antara psikolog dan kliennya terkait jaminan kerahasiaan data serta kedudukan persetujuan (*Informed Consent*) pada layanan psikologi yang diberikan psikolog kepada klien menurut aturan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi. Sebagaimana latar belakang yang telah dijelaskan, hal tersebut perlu untuk dikaji serta diteliti dengan tujuan untuk menambah wawasan ilmiah khususnya tentang Perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi pengguna layanan psikologi mengingat pentingnya kejelasan hukum untuk melindungi hak-hak klien dan psikolog dalam penggunaan layanan psikologi dengan mengangkat judul **“KEDUDUKAN INFORMED CONSENT**

¹⁵ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm.14.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PSIKOLOGI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *informed consent* pada layanan psikologi dalam menjamin Perlindungan hak-hak individu pengguna layanan?
2. Bagaimana pengaturan *informed consent* sebagai perlindungan hukum bagi pengguna layanan psikologi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan *informed consent* sebagai perlindungan hukum bagi pengguna layanan psikologi
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan *informed consent* sebagai perlindungan hukum bagi pengguna layanan psikologi


D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memerikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya terkait pengaturan yang mengatur hak-hak pengguna layanan psikologi dalam perspektif hukum perdata.

1. Manfaat Praktis



- a. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat yaitu dapat digunakan sebagai tambahan informasi mengenai hak dan kewajiban yang proporsi dalam penggunaan layanan psikologis.
- b. Bagi Pemerintah penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan huku dalam penyusunan peraturan daerah dan undang-undang nasional.
- c. Bagi penegak hukum penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, khususnya polisi, jaksa, dan hakim dalam menegakkan hukum terkait penggunaan layanan psikologis.

E. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan. Dalam konteks usaha ilmiah, metode adalah pertanyaan tentang bagaimana cara melakukannya, yaitu bagaimana cara memahami objek yang merupakan tujuan ilmu pengetahuan.¹⁷ Sedangkan, penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang berarti penelitian dan penyelidikan. Penelitian adalah pengkajian menyeluruh, penyidikan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan masalah, menguji hipotesis dan mengembangkan prinsip-prinsip umum.¹⁸ Adapun metode dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

¹⁷ Koentjaraningrat, 1985, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT.Gramedia, Jakarta, hlm.7.

¹⁸ Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 920.

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif agar dapat memberikan hasil yang bermanfaat. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui kajian bahan pustaka atau data sekunder.¹⁹

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dikarenakan penulis akan melakukan analisa mengenai hak-hak pengguna pada layanan psikologi serta aturan yang mengaturnya.

2. Sifat Penelitian

Dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, dimana tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan yang akurat dan sistematis tentang fakta-fakta atau karakteristik populasi atau fenomena tertentu dalam bidang tertentu.²⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif, karena berkaitan dengan penyajian suatu subjek untuk memudahkan penarikan kesimpulan yang dapat diterapkan secara umum.²¹

3. Sumber Data dan Bahan Hukum Penelitian

Sumber data digunakan sebagai sarana untuk melakukan penelitian hukum, dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Dalam hal ini, penulis memilih untuk menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang mengharuskan penggunaan sumber-

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum normatif Suatu Tinjauan Singkat*, raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

²⁰ Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 7.

²¹ Sutrisno Hadi, 1986, *Metodologi Research I*, Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm. 3.

sumber data dan bahan hukum penelitian. Hal-hal tersebut diuraikan dibawah ini:

a. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Seperti yang dikatakan oleh Soerjono Soekamto, data sekunder mencakup berbagai bahan, termasuk dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan, dan hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam bentuk laporan.²²

b. Bahan Hukum Penelitian

Terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam konteks penelitian hukum didefinisikan sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu bahan hukum yang diakui otoritasnya dan dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber rujukan utama dalam penelitian ini.²³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a) Kitab undang-Undang Hukum Perdata

b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²² Soerjono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hm 12.

²³ Johny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, malang, hlm. 141.

- c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi
- d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- g) Kode Etik Psikologi Indonesia
- h) Kode Etik Tenaga Psikologi Klinis Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut mencakup buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁴ Adapun bahan sekunder, yakni:

- a) Undang-Undang
- b) Hasil-hasil penelitian
- c) Pendapat para pakar hukum
- d) Buku-buku hukum; dan
- e) Jurnal-jurnal hukum

3) Bahan Hukum Tersier

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 181.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan penting terkait bahan hukum primer dan sekunder.²⁵ Adapun bahan hukum tersier, yaitu:

- a) Kamus Hukum (Black's Law Dictionary)
- b) Artikel
- c) Jurnal-Jurnal Hukum
- d) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka teknik yang diterapkan pada pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Adapun cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran pustaka, melalui:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data antara peneliti dengan informan yang mana peneliti akan melakukan dialog atau berbicara langsung dengan informan tentang topik penelitian. Menurut pendapat lain wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk memberikan pendapat atau informasi dengan teknik

²⁵ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 116.

tanya jawab yang pada akhirnya akan mendapatkan jawaban tentang permasalahan penelitian.²⁶

5. Teknik Pengolahan Data

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad berpendapat, pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:²⁷

- a. Pemeriksaan data, yaitu data tersebut melalui proses verifikasi dan validasi, di mana konsistensi dan koherensinya dinilai, dan setiap kekurangan atau ketidaksesuaian diidentifikasi dan diatasi.
- b. Editing, yaitu proses penyuntingan melibatkan pemeriksaan ulang data yang diperoleh dari literatur yang ada, dengan fokus khusus pada hak-hak pengguna layanan psikologis. Hal ini sangat penting untuk memastikan apakah data yang terkumpul telah sesuai dengan permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini proses penyuntingan dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan dan diseleksi, dengan mengambil data yang diperlukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu semua data yang diperoleh disusun dan diatur secara sistematis, sesuai dengan urutan yang ditentukan.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu suatu metode deskriptif analitis yang mengacu pada suatu permasalahan yang bersifat khusus kemudian dikaitkan dengan literatur-literatur yang relevan atau pendapat para ahli hukum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang relevan.²⁸

²⁶ Helaludin, Hengki Wijaya, 2019, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray) hlm. 84

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 182.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 29.